

SANKSI TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Jinayah Siyasah (JS)

Oleh:

AHMAD ULIN NUHA

NIM: 1402026013

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018

Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 1969012 100501 1 002

Jl. Tunas Inti RT 5/I Pecangaan Kulon, Pecangaan Jepara

Ismail Marzuki, MA. HK

NIP. 19830809 201503 1 002

Jl. Sadewa 1 No. 40 B Pindrikan Kidul Semarang Tengah

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Ulin Nuha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ulin Nuha

NIM : 1402026013

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **SANKSI TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-
BADRIYYAH KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP.19690121 200501 1 002



Semarang, 7 Maret 2018

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA. HK

NIP.19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Telpon/Fax. (024)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Ulin Nuha
NIM : 1402026013
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **SANKSI TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN
AL-BADRIYYAH KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: **15 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Maret 2018
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 19680515 1993303 1001

Penguji I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji II

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2001

Pembimbing I

Moh. Khasan, M.Ag.

NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 1969012 100501 1 002

Ismail Marzuki, MA. HK.

NIP. 19830809 201503 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 90).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 163.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan supportnya untukku.

1. Bapak dan Ibu tersayang. Bapak Ahmad Rusydi dan Ibu Badriyyah, mereka adalah orang tua terhebat yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga penulis bisa melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan (*ahsanal jaza'*).
2. Adikku tersayang (Nailul Muna dan Nila Farhatin Nihayah) yang selalu menjadi inspirator selama penulisan skripsi ini.
3. Istriku tercinta Siti Khumaeroh yang selalu memberikan semangat dan motivasinya sehingga penulis selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan SJ A Angkatan 2014 yang selalu bersama selama di bangku perkuliahan. Kenangan bersama kalian tidak akan terlupakan.
5. Sahabat-sahabatku yang setia menemani baik suka maupun duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas supportnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Maret 2018

Deklarator,



Ahmad Ulin Nuha

NIM. 1402026013

ABSTRAK

Perjudian adalah perbuatan yang diharamkan karena judi merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data pokok dalam penelitian skripsi ini adalah hasil wawancara (*interview*) penulis dengan pengurus pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama* perjudian bola itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Santri melakukan perjudian bola didasari karena adanya rasa penasaran kemudian munculah keinginan untuk mencoba karena adanya kesempatan. *Kedua* ketentuan sanksi tindak pidana perjudian bola dalam Pondok Pesantren al-Badriyyah adalah diancam dengan digundul dan di denda semen sebanyak 5 sak kemudian dipanggil orangtuanya untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari pondok pesantren). Sedangkan sanksi ringannya yaitu digundul dan di denda semen 2 sak kemudian dipanggil orangtuanya. Hukuman gundul dilakukan di depan/halaman pondok pesantren al-Badriyyah agar dapat dilihat oleh semua santri pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak. *Ketiga* menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni kejahatan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Menurut penulis bentuk ancaman hukuman gundul, denda dan panggilan orangtua bagi pelaku tindak pidana perjudian bola, dimaksudkan sebagai upaya mendidik dan memberi pelajaran bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi santri yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

AN ABSTRACT

The gambling is prohibited deed because it is one of disturbing society criminal act. This research purposes to know how is Islamic criminal law perspective of the punishment of ball gambling which is committed by religious pupil of Al-Badriyyah Islamic boarding school in Mranggen Demak.

The method of this research is qualitative method. The technique of data compilation used library research. The primary resources of this research is interview's result with head of Al-badriyyah Islamic boarding school of Mranggen Demak.

The result of this research is: First, ball gambling was committed be there is an curious then intention and occasion. Be of second punishment provision of ball gambling crime at al-Badriyyah Islamic Boarding School are threaten by bald and paid the fine of 5 sacks of cement then their parents called to take them out. The difference of light and heavy punishment is only 2 sacks of cement at light punishment. The punishment of bald committed in the yard of al-Badriyyah Islamic Boarding School, it purpose to shown by all of religious pupil. Third, the punishment provision of it are suitable with Islamic Criminal law because there is jarimah ta'zir, which is regulated by Qur'an and Hadits but there is no punishment of it. The principal of ta'zir imposition become full authority of Ulil Amri (government), both form and kind of the punishment. According to writer form of bald punishment, fine and calling their parents to offender are purpose to educate and give a warn to other religious pupil to not commit the same deed.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi “Sanksi Ta’zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan iringan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Kajur Hukum Pidana dan Politik
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing 1 dan Bapak Ismail Marzuki, MA. HK., selaku pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan

tenaganya serta petunjuk dan pengarahannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
6. Seluruh pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas yang telah membantu penulis dalam mencari buku referensi guna pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebbaikannya dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan hasil yang telah di dapat. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat adanya dan mendapat ridho dari Allah SWT, *Amin Yarabbal 'alamin.*

Semarang, 5 Maret 2018

Penulis,

Ahmad Ulin Nuha

NIM. 1402026013

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak Pidana Perjudian	24
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	24
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian.....	27

	3. Sanksi Tindak Pidana Perjudian	34
B.	Tindak Pidana Perjudian Bola.....	48
	1. Pengertian Perjudian Bola	48
	2. Unsur-unsur Perjudian Bola	52
	3. Hukuman Perjudian Bola.....	56
BAB III	GAMBARAN UMUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-BADRIYYAH MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
A.	Profil Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	61
B.	Perjudian Bola di Pondok Pesantren Al- Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	68
C.	Ketentuan Sanksi Perjudian Bola dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	77
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERJUDIAN BOLA DI PONDOK PESANTREN AL-BADRIYYAH MRANGGEN DEMAK	
A.	Analisis Tindak Pidana Perjudian Bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak	84

B. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian Bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak	97
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
C. Penutup.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.¹ Sedangkan Hukum pidana pada dasarnya merupakan ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan suruhan atau larangan terhadap perbuatan-perbuatan di mana apabila suruhan atau larangan itu dilanggar artinya dipenuhi rumusan deliknya, akan mengakibatkan sanksi.²

Di dalam hukum Islam, hukum pidana (*jinayah*) merupakan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 18.

² Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 30.

untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁴ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian. Permainan judi dalam bahasa asingnya adalah *hazardspel*. Akan tetapi, bukan semua permainan termasuk judi (*hazardspel*). Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵ Segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimanapun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian.⁶

Sekarang ini, Permainan judi memang sering terjadi di masyarakat, berbagai macam bentuk perjudian pun juga banyak terjadi dalam masyarakat, misalnya judi togel, sabung ayam, lotre, undian dan lain sebagainya. Masyarakat sudah cenderung mengizinkan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang

³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm.7.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵ *Ibid.*, hlm. 202.

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 167.

wajar dan tidak dipermasalahkan.⁷ Padahal judi merupakan penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi. Biasanya, mereka memusuhi orang-orang yang menang dan bergembira di atas kedukaan orang lain.

Untuk mencegah meluasnya tindak perjudian, di Indonesia telah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada hakekatnya, perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif yang merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru.⁸

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan norma pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif yaitu merugikan moral dan mental masyarakat luas, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan

⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 2.

⁸ Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014, hlm. 96.

berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Permainan judi memang bisa membuat orang-orang menjadi kaya. Tetapi, ia bisa memeras orang-orang yang berharta. Sebab, orang yang kalah untuk pertama kali akan merasa terpanggil untuk mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kadang-kadang kemenangan itu tidak pernah diperolehnya hingga hartanya tidak tersisa sama sekali. Setelah itu, dia akan menjadi orang yang fakir, miskin, kemudian menjadi musuh berat bagi mereka yang telah menang atasnya.⁹

Perjudian yang terjadi di kabupaten Demak khususnya di Pondok Pesantren Al- Badriyyah kecamatan Mranggen adalah perjudian bola. Perjudian ini dilakukan oleh kalangan anak muda terutama dilakukan oleh para santri dan peserta didik. Awalnya mereka hanya penasaran lalu mencobanya dan untuk bersenang-senang. Karena ada yang merasa diuntungkan dari permainan itu maka mereka terus melakukannya hingga menjadi kebiasaan.

Permasalahan yang marak terjadi sekarang ini adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertarungan yaitu pertandingan sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia dan menjadi

⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz 7, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hlm. 37.

hiburan baik dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulu tangkis di kalangan masyarakat Indonesia.

Pada mulanya perjudian bola yang dilakukan oleh santri berawal dari iseng-iseng mengisi kesibukan waktu senggang guna menghibur hati, menambah keseruan dalam menonton sepak bola, namun lambat laun menjadi candu untuk menghasilkan uang terus menerus.

Perjudian sangat merugikan moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. Karena maraknya perjudian di kabupaten Demak dan untuk mencegah meluasnya tindak pidana perjudian, maka pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 tahun 2002 tentang larangan perjudian di wilayah kabupaten Demak dengan menimbang bahwa: “perbuatan mengundi nasib, untung-untungan atau perjudian dalam bentuk dan jenis apapun merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan serta mempunyai dampak sosial negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat”.¹⁰

¹⁰ Lihat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 33 tahun 2002 tentang larangan perjudian .

Dalam Islam, permainan judi itu dilarang karena dapat menghalangi dan memalingkan diri dari Allah dan meninggalkan shalat. Karena penjudi, seluruh kekuatan akalnya dicurahkan kepada permainan yang diharapkan akan membawa keuntungan dan dikhawatirkan akan membawa kerugian.¹¹ Larangan judi juga sudah tertera di dalam firman Allah Q.S Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al Maidah: 90).¹²

Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*. Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. Perjudian merupakan tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya

¹¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, hlm. 163.

diserahkan kepada *Ulil Amri* (Pemerintah).¹³ Pencegahan atau pemberantasan perjudian juga sangat diperlukan aturan untuk menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dan terjaganya norma serta kaidah di dalam masyarakat.

Dengan demikian, permainan judi harus dihentikan karena judi itu perbuatan setan yang menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci. Sehingga, setan dapat memecah-belah kalian setelah Allah menyatukan kalian dengan iman dan persaudaraan Islam. Kemudian, dengan sibuk berjudi dia memalingkan kalian dari mengingat Allah, yang karenanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, serta memalingkan kalian dari melaksanakan salat yang telah diwajibkan Allah atas kalian sebagai pensusi jiwa dan pembersih hati.¹⁴ Bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih punya uang, atau barang yang dipertaruhkannya. Dan pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk mengambil milik orang lain yang bukan miliknya.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 142.

¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dengan meneliti mengambil judul “Sanksi Ta’zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa perjudian bola itu terjadi di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis berharap mendapatkan sebuah tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang ada. Karena hal ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dari sebuah penelitiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terjadinya perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Secara pribadi melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum.
 - 2) Dapat memberikan kontribusi positif dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup ilmu hukum. Serta dapat memberikan wawasan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya mengenai tindak pidana perjudian.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sanksi perjudian di kabupaten Demak, terutama dalam

lingkup pondok pesantren agar masyarakat dapat menghindari tindak pidana perjudian.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten. Bagaimana sebenarnya tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian bola.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Rifqi Mubaroq (062211019) jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)".

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengumpulkan data yaitu UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 ayat 2 UU ITE masih terdapat celah yaitu terdapat kata "*tanpa hak*", karena jika pelaku memiliki hak dari penguasa/pemerintah maka unsur melawan hukumnya pun akan hilang. Hal ini menunjukkan pasal

tersebut adalah pasal karet dimana terlihat keras di luar namun lunak di dalam, ketentuan pada pasal tersebut sangat berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang memegang teguh keadilan dan ketegasan dalam menegakkan hukum, karena tidak ada toleransi lagi bagi pelaku perjudian yaitu terkena hukuman *ta'zir (jilid)*, dan hukum Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan bagi manusia, ini terlihat dari asas-asas hukum Islam.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Hidayanti jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.253/pid.b/2007/pn.kdl Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi”.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mencermati pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.253/PID.B/2007/PN.KDL tersebut, maka putusan pidana 2 bulan 15 (lima belas) hari sudah sesuai dengan aturan hukum. Alasannya karena dalam menjatuhkan harus diperhatikan berbagai faktor. Sementara perjudian merupakan permainan spekulasi yang menjanjikan keuntungan besar bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi

¹⁵ M.Rifqi Mubaroq, *Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Semarang: UIN Walisongo, 2011, hlm. 82.

orang kaya. Alasan lainnya adalah belum nampaknya kepastian hukum menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa hukum dapat dicairkan dengan sejumlah uang dan kekuasaan. Melihat dari realita di atas, maka ancaman pidana yang diberikan kepada terdakwa menumbuhkan sebuah asumsi bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk balas dendam. Jika dilihat dari hukum Islam maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosyid (062211024) jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak

¹⁶ Miftah Hidayanti, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.253/pid.b/2007/pn.kdl Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*, Semarang: UIN Walisongo, 2009, hlm. 80.

kejahatan serta bisa terancam dengan hukuman. Jika di lihat dari hukum Islam, maka larangan perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua ulama dari keempat madzhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian, para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.¹⁷

Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun saat ini, membahas tentang sanksi perjudian bola yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak. Dalam hukum pidana Islam perjudian termasuk dalam *ta'zir* yang sanksinya berupa hukum cambuk. Sedangkan sanksi perjudian bola dalam pondok pesantren Al-Badriyyah diancam dengan digundul dan didenda 2 sak semen serta dipanggil orangtuanya sedangkan untuk sanksi beratnya yaitu digundul dan didenda sebanyak 5 sak semen kemudian orangtuanya di panggil ke Pondok untuk membawa pulang anaknya (di dikeluarkan dari Pondok Pesantren).

¹⁷ Imron Rosyid, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Semarang: UIN Walisongo, 2011, hlm. 81.

E. Kerangka Teori

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁸ Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut merupakan kejahatan.

Pasal 303 bis semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,00 dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).¹⁹ Dengan demikian adanya perubahan ancaman pidana tentang perjudian ini akan membuat pelaku jera dan masyarakat akan terlindungi dari kejahatan.

Tindak pidana perjudian oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 303 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

¹⁹ Suhato, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Cet.1,Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 52-53.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada keberuntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁰

Konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma-norma agama, di mana dalam

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung: Maju Mundur, 1990, hlm. 315.

agama perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam Islam, perjudian adalah perbuatan yang diharamkan, karena judi merupakan perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT.²¹ Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino dan lain sebagainya, haram hukumnya.

Dasar larangan *maisir* di dalam hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد ومالك وابوداود وابن ماجه قل الألبيني: حسن)

Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata: Hasan).²²

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk perjudian karena judi adalah perbuatan dosa yang di dalamnya ada taruhan mengundi nasib. Maka yang

²¹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hlm. 36.

²² Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa muallim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.

melakukan perjudian termasuk orang yang telah mendurhakai Allah. Demikian pula, judi dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat, ia bagaikan candu yang apabila orang terbiasa melakukannya dia akan sulit melepaskan diri daripadanya. Sesama pejudi tidak akan terjalin kasih sayang, mereka saling iri dan benci.²³

Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan terlarang yang dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*. dalam hukum pidana Islam, perjudian itu termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir* yaitu kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*). *Ta'zir* telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i* yang tidak ada ketentuan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.²⁴

Jadi, Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. *Maisir* (perjudian)

²³ Kadar M.Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 176.

²⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit.*, hlm. 220.

merupakan kejahatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *ulilamri* (pemerintah).²⁵ Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), sedangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Baik dari hasil wawancara, sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 142.

²⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 8.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian yaitu hasil *interview*(wawancara) penulis dengan pengasuh pondok pesantren al-Badriyyah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup dokumen, hasil penelitian yang berbentuk laporan maupun kepustakaan seperti buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Riset lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang didasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar. Lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Untuk mencari data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah

proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁷ Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan memerinci gejala yang terjadi.²⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁰ Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam desain penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data melalui dokumen

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 145.

²⁸ Jalaluddin Rakhmat dan Idi Subandy Ibrahim, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik Dan Penafsirannya*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, hlm. 144-145.

²⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 231.

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 221.

bisa menggunakan alat kamera (*video shooting*), atau dengan cara fotokopi.³¹

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendiskripsikan sanksi perjudian bola di pondok pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pemberian sanksi bagi pelaku perjudian bola di Pondok Pesantren Al Badriyyah adalah dengan cara di *ta'zir*. Ketentuan sanksinya adalah digundul dan di denda 2 sak semen serta dipanggil orangtuanya sebagai peringatan sedangkan sanksi beratnya yaitu digundul dan di denda 5 sak semen kemudian orangtuanya dipanggil ke Pondok Pesantren untuk membawa pulang anaknya (di dikeluarkan dari Pondok Pesantren). Dalam penulisan ini, penulis menganalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

³¹Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 57.

penulisan skripsi, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Di samping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

2. Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi tindak pidana perjudian yang terdiri dari dua sub bab: *Pertama*, pengertian tindak pidana perjudian, dasar hukum larangan perjudian, sanksi terhadap tindak pidana perjudian. *Kedua*, tindak pidana perjudian bola terdiri dari pengertian tindak pidana perjudian bola, unsur-unsur tindak pidana perjudian bola, dan hukuman tindak pidana perjudian bola.
3. BabKetiga berisi tentang gambaran umum perjudian bola di pondok pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Diantaranya adalah profil pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak, perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak dan ketentuan sanksi perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak.

4. Bab Keempat, berisi tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian bola. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu analisis terhadap terjadinya tindak pidana perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak dan analisis terhadap sanksi perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak.
5. Bab Kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari tiga sub yaitu Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maysir* (مَيْسِر) atau *qimār* (قِمَار).¹ Kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Maksudnya adalah adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam permainan *maysir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.²

Secara Istilah, *al-maysir* sama dengan *qimār* yaitu suatu permainan atau taruhan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang atau lainnya.³

Qimār dan *maysir* mempunyai arti yang sama. *Qimār* sendiri asal artinya yaitu taruhan/perlombaan. Jadi, *maysir* adalah *qimār*, yaitu alat-alat permainan yang dipergunakan untuk mendapatkan imbalan uang.⁴

Sedangkan pengertian perjudian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm. 1870.

² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 25.

³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 171.

⁴ Ibrahim Hosen, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

- a. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسير) *maysir* terambil dari kata (يسر) *yusr* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa bersusah payah.⁵
- b. Menurut Ibrahim Hosen judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung/ berhadapan-hadapan dalam satu majelis.⁶
- c. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti.⁷
- d. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maysir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.⁸
- e. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.⁹

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 236.

⁶ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 51-52.

⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 297.

- f. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹⁰
- g. Menurut Dwi Suwiknyo judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung-untungan tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang di kalangan tertentu sehingga tidak produktif.¹¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan judi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.¹²

⁹ *Ibid.*, hlm. 297.

¹⁰ Hasan Muarif Ambary, *Op.Cit.*, hlm.298.

¹¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 2.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 479.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹³

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan yang bersifat untung-untungan saja disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah tanpa harus bekerja keras.

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Dalam Islam, Perjudian adalah perbuatan yang diharamkan, karena judi merupakan perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT.¹⁴ Bahaya yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm. 311.

¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hlm. 36.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al Baqarah: 219).¹⁵

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minum *khamr* dan bermain judi. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, mengenai *khamr* dan judi.¹⁶

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya serta perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Selain itu, Allah SWT menyebutkan alasan mengapa *khamr* dan judi diharamkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, hlm. 43.

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jus 1-3, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hlm. 241.

disebutkan tertera dalam QS. Al Maidah ayat 91 sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(٩١)

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?(QS.Al Maidah: 91).¹⁷

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa: *Pertama*, karena dengan kedua perbuatan itu (*khamar* dan *maisir*) setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia. *Kedua*, karena perbuatan itu akan melalaikan manusia dari mengingat Allah. Maka dari itu, Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan *khamar* dan judi.

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan melakukan perjudian. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan “permainan catur adalah judi orang-orang asing.¹⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 163.

¹⁸ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm.119.

Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.¹⁹

Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ia membacakan kepada ayahnya sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكُعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ اللَّتَانِ تَزْجُرَانِ رَجْرًا فَإِنَّهُمَا
مَيْسِرُ الْعَجَمِ (رواه أحمد)

“Jauhkanlah dirimu dari dua kubus bertanda yang mendorong kepada kedurhakaan sebab keduanya merupakan judinya orang asing.” (HR. Ahmad).²⁰

Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maysir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliyah hingga

¹⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, hlm. 703.

²⁰ Muhammad Nasib ar Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 151.

kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi.²¹

Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino dan lain sebagainya, haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan/menembak bagi yang berprestasi paling baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang membela agama Allah.²²

Dasar larangan *maisir* di dalam hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد ومالك وابو
 داود وابن ماجه قل الألبيني: حسن)

Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata: Hasan).²³

Imam Ahmad Abdurrahman meriwayatkan, Aku mendengar ayahku berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Op.Cit.*, hlm. 704.

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op.Cit.*, Juz 1-3, hlm.245.

²³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.

مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، مِثْلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ
بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ (رواه أحمد)

Perumpamaan orang yang bermain dadu kemudian dia mengerjakan shalat ialah seperti orang yang berwudhu dengan nanah dan darah babi, kemudian dia mengerjakan shalat.” (HR Ahmad).²⁴

Mujahid, Muhammad bin Sirin, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha’, Qatadah, Muawiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung (unsur) perjudian, apakah itu berupa dadu maupun catur, semua itu adalah perjudian, bahkan permainan anak yang menggunakan buah pohon kenari dan dadu, kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu berupa hadiah dalam perlombaan kuda dan undian dalam mengeluarkan hak.²⁵

Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi umat muslim. Akan tetapi, permainan itu diharamkan apabila di dalamnya mengandung unsur perjudian.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya sebagai berikut:

²⁴ Muhammad Nasib ar Rifa’i, *Op.Cit.*, hlm. 146.

²⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Op.Cit.*, hlm. 118-119.

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah SWT.
2. Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.²⁶
4. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi.
5. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara gambling (untung-untungan), dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.
6. Menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari *maisir* atau judi adalah sebagai berikut:²⁷

1. Membantu kaum fakir miskin, dan pada permainan yang dikenal dengan nama '*undian*,' telah dimanfaatkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op.Cit.*, Juz 1-3, hlm. 248.

hasilnya untuk membangun perkampungan, rumah sakit-rumah sakit, sekolahan-sekolahan, jalan raya dan lain sebagainya yang merupakan amal kebajikan.

2. Membuat pemenangnya merasa gembira
3. Membuat pemenangnya menjadi kaya tanpa susah payah.

Dalam Hukum Positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judi itu haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun caranya, perjudian itu hukumnya tetap haram.

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* karena perbuatan itu dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986, hlm. 55.

perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.²⁹

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan pasal 303 bis. Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.³⁰ Sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 14.

³⁰ Adami Chazawi, *Opcit*, hlm. 158.

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Sedangkan sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 bis rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.³¹

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu

³¹ Budi, dkk., *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jogjakarta: Harmoni, 2011), hlm. 142-144.

tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.³²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

Dari Anas bin Malik r.a berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.³³

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamar* berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamar* adalah empat puluh kali cambuk. Alasan mereka antara lain seperti hadits di atas yaitu hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa empat puluh cambuk.³⁴

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang peminum *khamar* harus dihukum cambuk. Para Ulama Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan

³² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 93.

³³ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 65.

hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.³⁵

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Ali berkata: Rasulullah SAW telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai. (dirwayatkan oleh Muslim).³⁶

Sesuai hadits di atas, tambahan hukuman cambuk sebanyak 40 kali yang dilakukan Umar bukanlah *hudud*, melainkan sebagai *ta'zir* yang merupakan kebijakan umar sendiri.³⁷

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “ ‘azzara (عَزَّرَ) ” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.³⁸ Sedangkan

³⁵ Rahman A I'Doi, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Kewarisan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 297.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 65.

³⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 14.

menurut istilah *jarimah ta'zir* adalah semua *jarimah* atau tindak pidana yang belum/tidak ditentukan kadar hukumnya.³⁹ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁴⁰

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah yang selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.⁴¹

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 193.

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 457.

⁴¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 140.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.⁴² Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman Mati

Sebagian besar fuqaha memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya.⁴³ Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang.

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku *liwat* (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* dan *gairu muhsan*. Dengan alasan hadits riwayat Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يُعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوْطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 9.

⁴³ Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, hlm. 87.

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya”.⁴⁴

Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.⁴⁵

2) Hukuman Cambuk

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti *zina*, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.⁴⁶

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, sudah dijelaskan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

⁴⁴ Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 203.

⁴⁵ Abdul Qair Audah, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 158.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَجْلِدُ فَوْقَ عَشْرٍ جِلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .

Dari Abi Burdah ra. Berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT”.⁴⁷

Ketentuan ini didukung oleh Imam Ahmad, Laits bin Sa’d, Ishaq bin Rahawayh, dan penganut madzab syafi’i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta’zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta’zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta’zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.⁴⁸

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik

⁴⁷ Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 202.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 488.

baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha.

Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁴⁹

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka *menqiyaskan* kepada hukuman

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 260.

pengasingan dalam *hadd* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.⁵⁰

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas

Merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan atau enam bulan.

b. Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang

⁵⁰ Rokhmadi, *Op. Cit.*, hlm. 204.

terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya.⁵¹

4) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan *hadd*, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.⁵²

Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hadd*. Sedangkan menurut

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 265.

⁵² *Ibid.*, hlm. 264.

Syafi'iyah dan Imam Ahmad, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan hukuman *hadd*.⁵³

5) Hukuman Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fuqaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya. Namun, jika tidak menjadi baik, maka hartanya akan diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵⁴

Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya

⁵³ Rokhmadi, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁵⁴ Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 101.

menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.⁵⁵

Judi adalah pelanggaran *ta'zir*, jadi hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis. syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits itu dengan *ta'zir*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku perjudian di setarakan dengan jarimah meminum *khamr* yaitu empat puluh kali cambuk. Alasan mereka antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa empat puluh kali cambuk. Sementara itu, tambahan empat puluh kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai *hudud*, melainkan sebagai *ta'zir* yang merupakan kebijakan Umar sendiri.

Masalah *ta'zir* ini sepenuhnya menjadi kompetensi penguasa setempat. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari empat puluh menjadi delapan puluh kali cambuk merupakan wewenang penguasa.⁵⁶ Maka dari itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku perjudian di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Demak merupakan wewenang dari Pengasuh Pondok Pesantren tersebut.

Jadi, dalam hukum pidana Islam, perjudian itu termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir* yaitu kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*). Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan.⁵⁷

B. Tindak Pidana Perjudian Bola

1. Pengertian Perjudian Bola

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda dimana yang menang mendapatuang atau benda taruhan, dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat.

Sepak bola adalah sebuah olahraga berbentuk tim yakni ada dua tim yang masing-masing tim yang beranggotakan 11 orang yang setiap pemain berusaha memainkan sebuah sepak

⁵⁷ A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 142.

bola. Tujuan permainan adalah memasukkan bola ke gawang lawan (mencetak gol).

Judi bola adalah judi yang mempergunakan media televisi atau olahraga sepak bola untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam pertandingan tersebut salah satu penjudi harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, mereka membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang di pertaruhkan dan apabila tim nya menang dalam pertandingan maka dia berhak mendapatkan semua yang di pertaruhkan.

Dapat kita ketahui bahwa mengadu untung dengan jalan main kartu domino, dadu, lotto harian, bola harian dan banyak lagi macamnya, yang menjadi alat untuk mengadu nasib dengan mempertaruhkan harta adalah haram dan tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya.⁵⁸

Demikian pula perjudian bola merupakan permainan dimana para pemain bertaruh untuk memilih satu kesebelasan sepak bola pilihan diantara dua pilihan dan hanya pilihan yang benar yang dinyatakan pemenangnya. Perjudian bola ini merupakan perjudian karena mengadu untung dengan mempertaruhkan harta, maka tiap-tiap mengadu untung

⁵⁸ Syafi'i Hadzami, *Fatwa-fatwa Muallim: Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 251.

dengan mempertaruhkan harta adalah *maisir* atau judi yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an.⁵⁹

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketentuan serta ketrampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola. Juga acuan-acuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi serta tidak lupa dalam balap motor yang di jalan umum pun menggunakan perjudian. Permainan dan acuan-acuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah beraktifitas. Di kemudian hari ditambahkan dengan elemen taruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam pertandingan sepak bola sudah tak asing lagi dengan yang namanya taruhan, baik dari sang pemain bola atau para penonton. Apabila kejadian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perjudian, maka sudah bisa dikatakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 253.

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Apabila dicermati lebih dalam, banyak berbagai jenis perjudian baik itu perjudian yang dilakukan secara bergerombol dan bersekala besar atau secara perorangan yang lingkungannya masih sederhana. Untuk judi bola tergolong perjudian mudah dan sederhana, biasanya pelaku hanya menebak siapakah pemenang atau bisa juga menebak goal yang dihasilkan dalam pertandingan tersebut. Karena digolongkan kedalam judi yang kategori mudah dan sederhana, banyak kalangan yang meminatinya. Judi bola tersebut juga bisa dikatakan judi yang sifatnya elastis, karena baik dari kalangan pelajar, remaja sampai orang tua bisa melakukan judi bola tersebut.

Untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif tersebut, maka pemerintah seharusnya memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan baik itu tindakan *preventif* atau tindakan penegakan hukum dan tindakan *respresif* atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberikan rehabilitas kepada pelanggar pelaku perjudian tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya. Dengan demikian

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.

pemerintah berusaha membatasi ruang lingkup perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya.⁶¹

2. Unsur-unsur Perjudian Bola

Perjudian bola dilakukan misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya. Hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian karena segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk tindak pidana perjudian.⁶²

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.⁶³ Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 119.

⁶² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 167.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

- 1) Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- a) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁶⁵

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Tetapi para

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 83.

penonton yang bertaruh siapa diantara dua kesebelasan sepak bola yang akan kalah atau menang, mereka itu main judi.⁶⁶

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.⁶⁷

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh

148. ⁶⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm.

⁶⁷ Ibrahim Hosen. *Op. Cit.*, hlm. 30.

karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.

- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.⁶⁸

Perjudian bola termasuk dalam tindak pidana perjudian. Hal ini dikarenakan perjudian bola telah mencakup tiga unsur perbuatan judi, yaitu *Pertama* adanya permainan atau perlombaan, perjudian bola ini terjadi karena adanya perlombaan kesebelasan sepak bola. *Kedua* adanya unsur untung-untungan semata karena dia yang beruntung menebak kesebelasan sepak bola yang akan menang dengan benar, maka dia yang akan menang. *Ketiga* adanya unsur taruhan, yaitu adanya pihak pemain judi yang memasang taruhan untuk menebak tim kesebelasan mana yang akan menang.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah. Bahkan sepak bola, ping pong, bulu tangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas.

⁶⁸ Haryanto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

3. Hukuman Perjudian Bola

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits.⁶⁹

Seperti diketahui bahwa perjudian bola termasuk dalam tindak pidana perjudian karena telah memenuhi unsur-unsurnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi: “Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁷⁰

Adapun hukum ayat mengenai mengadu untung dengan mempertaruhkan uang atau harta, maka tiap-tiap mengadu untung dengan mempertaruhkan harta adalah *maisir* atau judi yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an.

⁶⁹ A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm.139.

⁷⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 185.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al Maidah: 90).⁷¹

Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino dan lain sebagainya, haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan/menembak bagi yang berprestasi paling baik, untuk menunjang kesiapan dalam berjuang membela agama Allah.⁷²

Menurut Abdurrahman Isa, perjudian bola itu juga haram/dilarang oleh agama, karena mengandung taruhan yang dikaitkan dengan hasil pertandingan antara dua kesebelasan sepak bola yang bertanding baik bertanding secara riil maupun secara fiktif. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini.⁷³

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Al Hidayah, 2001, hlm. 163.

⁷² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op.Cit.*, Juz 1-3, hlm.245.

⁷³ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 151.

Dasar larangan *maisir* di dalam hadits, di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد ومالك
 وابوداود وابن ماجه قل الألبني: حسن)

Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata: Hasan).⁷⁴

Hukuman bagi tindak pidana perjudian dijelaskan dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

⁷⁴ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihil Adillah: Fatwa-fatwa muallim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254.

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.⁷⁵

Jika dilihat dari aspek hukum Islam, larangan tentang perjudian dan undian dirangkaikan dengan *khamar*. Atas dasar itu cukup beralasan jika perjudian dan undian termasuk salah satu objek kajian pidana Islam, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar* yaitu berupa hukum cambuk.⁷⁶

Mengenai jumlah maksimal cambuk dalam *Jarimah ta'zir*, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bahwa batas tertinggi jumlah hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *had* atau dengan kata lain tidak boleh melebihi 40 kali, walaupun ada ulama lain, seperti Abu Yusuf yang membolehkan hukuman cambuk bagi tindak pidana *ta'zir* melebihi 40 kali, akan tetapi tidak boleh mencapai 75 kali dengan rumus cambuk *had* terendah 80 kali dikurangi 5 kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanbali. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada batasan jumlah cambukan bagi pelaku tindak pidana *ta'zir*, hal itu sepenuhnya merupakan wewenang hakim untuk

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 184-185.

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.117.

menentukan besar kecilnya berdasarkan ijtihad dan keyakinan hakim dan ketentuan perundang-undangan.⁷⁷

Dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 159.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERJUDIAN BOLA OLEH SANTRI DI
PONDOK PESANTREN AL-BADRIYYAH KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Profil Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al-Badriyyah

Al-Badriyyah adalah kata yang diambil dari kata Badru yang artinya Bulan Purnama. Pesantren diberi nama al-Badriyyah mengandung maksud yang besar agar dalam mengemban amanat membina generasi kaum hawa, pesantren dapat membuka tabir kebodohan para santri bagaikan rembulan menerangi dan menghiasi malam hari. Pondok Pesantren Al-Badriyyah adalah suatu lembaga pendidikan yang *rabbani* dan menjadikan santri berprestasi yang berakhlak mulia.

Pesantren al-Badriyyah didirikan pada tahun 1976 oleh KH. Muhibbin Muhsin Al Hafidz dan ibu nyai Hj. Nadliroh Al Hafidzoh atas saran dan restu shohibul fadlilah wal karomah Romo KH. Mushlih Abdurrohman bin Qosidil Haq pengasuh pesantren putra Futuhiyyah Mranggen Demak. Pesantren al-Badriyyah terletak di sebelah barat pesantren

futuhiyyah, kurang lebih 100 meter tepatnya di Jl. Suburan barat Mranggen Demak dengan kode pos 59567.

Dari asal-usul berdirinya dapat dipahami bahwa “al-Badriyyah” adalah representasi keinginan besar Romo KH. Mushlih dalam berjuang memberi pencerahan rohani untuk manusia baik laki-laki maupun perempuan. Pesantren Futuhiyyah ketika itu mengambil bagian kaum adam sedangkan pesantren al-Badriyyah mendapat tugas membina kaum hawa.

Pada tahap awal berdiri, pesantren al-Badriyyah hanya menerima santri tahfidz, hal ini bisa dipahami karena pengasuh pesantren mempunyai disiplin ilmu yang sama yaitu *hamilul qur'an*. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, al-Badriyyah membuka diri untuk menerima santri putri bukan hanya yang mondok mengaji kitab dan menghafal al-Qur'an, tetapi juga santri yang di samping ingin belajar tentang agama dan baca tartil al-Qur'an juga sekolah formal di pagi hari.

Dan atas permintaan masyarakat dan juga restu dari para *masyayikh* sejak tahun 2007 telah berdiri pondok pesantren putra al-Badriyyah yang santrinya tidak hanya yang mondok mengaji kitab dan menghafal al-Qur'an, tetapi juga santri yang di samping belajar tentang agama dan mengaji al-Qur'an juga sekolah formal bahkan yang kuliah sekalipun.

Dan alhamdulillah sekarang santri putra telah berjumlah kurang lebih 250 santri.

Abah KH. Muhibbin Muhsin merupakan penduduk asli Mranggen, putra dari bapak H. Muhsin dan ibu Hj. Rohmah. Beliau menuntut ilmu di pesantren sejak kecil, yaitu di pondok pesantren Roudhotut Tholibin, Jragung Karangawen Demak. Setelah khatam Al Qur'an *bi al-ghaib* beliau meneruskan di Kudus (Yanbuul Qur'an) di bawah asuhan Al Allamah KH. Arwani Amin, lalu di Pesantren Api Tegalrejo Magelang. Sedangkan Umi Hj. Nadliroh berasal dari Mrisi Tanggungharjo Grobogan, beliau adalah putri dari bapak H. Ma'shum. Beliau menuntut ilmu di Solo dan di teruskan di Jragung.

Dari sisi bangunan, al-Badriyyah benar-benar berangkat dari bawah bermula rumah sederhana untuk pemondokkan santri putri, kini alhamdulillah mengalami perkembangan yang lumayan baik. Gedung pesantren lantai dua dengan kamar 12 dan fasilitas lainnya. Misalnya: tempat belajar, madrasah diniyyah, musholla, kamar mandi, kantin yang insyaallah cukup meskipun sederhana.

Saat ini, santri Pondok Pesantren Al-Badriyyah putra maupun putri berjumlah sekitar 650 santri yang berasal dari berbagai daerah baik Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua juga Malaysia.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Badriyyah

a. Visi

Membentuk kepribadian yang beriman dan bertaqwa berlandaskan syari'at islam serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Misi

Mencetak insan kamil, berilmu yang beramal, beramal yang ilmiah serta berakhlaqul karimah.

3. Tata Tertib Pondok Pesantren Al-Badriyyah

a. Pasal-pasal Larangan

- 1) Semua santri yang masih duduk di bangku SLTP dan SLTA tidak diperkenankan merokok tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun.
- 2) Semua santri tidak diperkenankan berambut gondrong, mengecat rambut, memakai anting, tato tanpa terkecuali dan dalam bentuk apapun.
- 3) Semua santri tidak diperkenankan membawa benda-benda tajam yang dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri.
- 4) Semua santri tidak diperkenankan membawa, menyimpan, atau membaca buku-buku yang berbau pornografi dan pornoaksi yang bisa menimbulkan hal-hal yang dilarang agama (syari'at Islam)

- 5) Semua santri tidak diperkenankan membawa, menyimpan atau menyembunyikan alat-alat elektronik dalam bentuk apapun kecuali hari yang telah ditentukan.
- 6) Semua santri tidak diperkenankan membawa teman masuk ke kamar santri tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
- 7) Semua santri tidak diperkenankan berhubungan dengan lawan jenis di lingkungan Pondok Pesantren selama menjadi santri Pondok Pesantren al-Badriyyah Putra.
- 8) Semua santri tidak diperkenankan berbuat onar, anarkisme, pencurian, perjudian dan hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan Pondok Pesantren al-Badriyyah Putra
- 9) Semua santri tidak diperkenankan keluar Pondok Pesantren
- 10) Semua santri dilarang bermain PS (Play station) selama menjadi santri di Pondok Pesantren al-Badriyyah

b. Sanksi-sanksi

- 1) Santri yang benar-benar terbukti melanggar tata tertib pondok yang telah ditetapkan akan diberi sanksi.
- 2) Jenis sanksi bertahap mulai dari:

- a. Diperingatkan
 - b. Dipanggil orang tua atau wali
 - c. Dikenai denda sesuai ketentuan
- 3) Dikeluarkan dengan tidak hormat.
- 4) Jenis sanksi wewenang penuh pengasuh dan atau pengurus.

4. Jenis Kegiatan Pondok Pesantren Al-Badriyyah

- a. Pengajian al-Qur'an bil ghoib dan binnadzor
- b. Pengajian kitab-kitab salaf madrasah diniyyah
- c. Ta'liimul Khithobah
- d. Maulid baginda Rasulullah SAW
- e. Mujahadah
- f. Sholat berjama'ah
- g. Ziarah qubur
- h. Semaaan al-Qur'an bil ghoib
- i. Belajar bersama, musyawarah dan bahtsul kutub
- j. Olah raga
- k. Latihan ketrampilan

5. Data Ustadz di Pondok Pesantren Putra Al-Badriyyah

a. Kepala Madrasah Diniyyah


- 1) Gus H. Muhammad Hammam Muhibbin Al Hafidz

b. Para Dewan Asatidz

- 1) Ustadz Tabi'in, S.Pd.I.
- 2) Ustadz Ahmad Dyiya'uddin Al hafidz
- 3) Ustadz Badrul munir, S.H.I., S.H.

- 4) Ustadz Wildan Alfana Alfa Husna
- 5) Ustadz Ahmad Sholikin
- 6) Ustadz Syamsul Huda
- 7) Ustadz Hasanuddin
- 8) Ustadz Hasyim Ahmad Al Hafidz
- 9) Ustadz Agus Hidayat
- 10) Ustadz Rizal Habibi Ma'sum
- 11) Ustadz Malik Arif Rahman
- 12) Ustadz Abdul Fattah
- 13) Ustadz Wildan Ahmad

6. Struktur Organisasi Kepengurusan Pondok Pesantren al-Badriyyah



B. Perjudian Bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Ruang lingkup terjadinya perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak yaitu bentuk kegiatan atau perbuatan yang mengarah kepada taruhan melalui sebuah pertandingan sepak bola di Televisi atau permainan bola lewat PS (Play Station) yang dilakukan oleh santri. Tidak hanya di kalangan pondok, bahkan orang-orang Indonesia/luar negeri ikut memainkan perjudian bola tersebut.

Perjudian bola ini bisa terjadi karena adanya niat dan kesempatan. *Pertama*, mereka niatnya hanya ingin bersenang-senang. *Kedua*, karena adanya pertandingan sepak bola terutama saat ada laga sepak bola piala dunia atau Liga Champion, ada santri yang memanfaatkan kesempatan itu untuk taruhan. Mereka bertaruh dengan uang, taruhan itu dilakukan dengan cara menebak tim jagoannya masing-masing, misalnya ketika tim sepak bola yang akan bertanding adalah tim Jerman Vs Portugal apabila Jerman menang, maka santri yang menebak tim Jerman dia yang menang dan mendapatkan uang. Sebaliknya santri yang menjagokan Portugal, karena Portugal kalah maka dia harus kehilangan uangnya.¹

¹ [Abdul Fattah. Wawancara pada hari Rabu tanggal 13/12/2017 pada pukul 09.15 WIB.](#)

Maisir (perjudian) merupakan kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Pada hakikatnya *maisir* (perjudian) adalah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Namun sekarang ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat.²

Perjudian bola ini dilakukan ketika ada pertandingan sepak bola, terutama ketika ada pertandingan sepak bola piala dunia. Para santri yang awal mulanya iseng-iseng taruhan akhirnya menjadi ketagihan dan ikut taruhan dengan temannya/santri yang lain. Sehingga dapat berakibat buruk terhadap santri yang kalah karena kehilangan uangnya terutama uang kiriman dari orang tuanya, yang bisa membuat santri itu mencuri uang karena uangnya habis untuk taruhan. Karena judi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk bermain judi.³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, yaitu sebagai berikut:

² Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir.

³ [Abdul Fattah. Wawancara pada hari Rabu tanggal 13/12/2017 pada pukul 09.15 WIB.](#)

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁴

Permasalahan yang terjadi di pondok pesantren al-Badriyyah ini adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertarungan yaitu pertandingan olahraga sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia dan menjadi hiburan baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulutangkis di kalangan masyarakat Indonesia.

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 83.

kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.⁵

Salah satu bentuk perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak, khususnya di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak adalah perjudian bola. Di mana ada santri yang melakukan taruhan dalam suatu pertandingan sepak bola. Mereka melakukan taruhan dengan uang. Salah satu dari mereka yang benar dalam menebak kesebelasan sepak bola mana yang akan menang dalam pertandingan, maka dia yang menang dan mendapatkan uang. Sebaliknya, apabila dia salah dalam menebak tim kesebelasan sepak bola jagoannya, maka dia yang akan kehilangan uangnya. Mereka melakukan perjudian bola itu hanya karena rasa penasaran kemudian ingin mencobanya dan untuk bersenang-senang saja.

Dari kejadian di atas, ada tiga unsur perbuatan judi yaitu sebagai berikut:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu

⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987 hlm. 30.

permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan

- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman muncul suatu metode permainan judi sepak bola yang dilakukan dengan hanya menonton televisi. pada umumnya para pemain perjudian bola melakukan taruhan dengan cara menonton pertandingan sepak bola di televisi untuk melakukan taruhan bahkan hanya melihat hasil akhirnya saja dalam pertandingan bola tersebut. Para petaruh yang tidak menonton televisi mereka menggunakan internet untuk mengatui hasil skor akhirnya. Jika team yang dipilih menang maka ia berhak mendapatkan uang dari lawan taruhannya.

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton,

⁶ Haryanto, hlm. 15.

sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- 3) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.⁷

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Akan tetapi, jika orang melatih diri agar menjadi joki

⁷ Nazar Bakry, *Op.Cit.*, hlm. 86.

yang hebat. Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.⁸

Demikian orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, menurut Abdurrahman Isa juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyenggarakan undian berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram.⁹

Sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi sepak bola. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Orang yang sudah kecanduan judi sepak bola biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, pada akhirnya banyak yang melalaikan tugas dan kewajibannya baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, juga santri. Ada yang berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak didalam diri individu akan tetapi penyebabnya juga berasal dari luar. Hal yang perlu

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm. 151.

⁹ Nazar Bakry, *Op.Cit.*, hlm. 87.

diperhatikan dalam perjudian ini adalah bagaimana langkah-langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian bola ini bisa dihentikan.

Agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*.

Perjudian bola dalam pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak yaitu dilakukan dengan cara dua atau tiga santri saling menebak tim kesebelasan sepak bola yang akan bertanding. Misalnya tim sepakbola yang akan bertanding yaitu Barcelona dan Manchester United. Dua orang santri menebak bahwa tim yang akan menang adalah Manchester United, sedangkan satu santri lainnya menebak bahwa yang menang adalah tim Barcelona. Mereka membuat perjanjian, jika tim jagoan yang mereka pilih kalah, maka mereka harus memberikan uang kepada orang yang benar dalam menebak tim sepak bola yang akan menang. Apabila yang menang Barcelona, maka orang yang menebak tim itu akan mendapatkan uang. Sedangkan orang yang menebak Manchester United, karena dia kalah maka dia harus kehilangan uangnya dan diberikan kepada orang yang tebakannya benar.

Dari rumusan di atas sebenarnya ada dua macam pertaruhan, yakni sebagai berikut:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian.¹⁰

Dengan demikian, permainan tebak-menebak yang dilakukan oleh santri al-Badriyyah Mranggen Demak dalam menentukan tim kesebelasan mana yang akan menang dalam pertandingan sepak bola itu diharamkan, meskipun hanya untuk bersenang-senang. Karena dalam permainan itu mengandung unsur perjudian, yaitu bagi siapa yang benar dalam menebak tim kesebelasan sepak bola pilihannya, maka dia akan mendapatkan hadiah uang yang sudah dijanjikan. Sedangkan siapa yang salah dalam menebak tim kesebelasan sepak bola pilihannya, maka dia

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 167.

harus memberikan uangnya kepada orang yang tebakannya benar. Jadi, taruhan yang dilakukan oleh santri pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak dalam menebak tim kesebelasan sepak bola mana yang akan menang itu diharamkan, karena mengandung unsur *maisir* atau perjudian.

C. Ketentuan Sanksi Perjudian Bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Judi adalah pelanggaran *ta'zir*, yang hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak menyebutkan bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah maisir* yaitu Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* (perjudian), diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹¹

Ta'zir menurut bahasa artinya mencegah. Kata ini mengandung maksud pertolongan, sebab *ta'zir* menghindarkan orang yang berbuat salah dari hukuman yang lebih menyakitkan. Arti *ta'zir* menurut istilah *fiqh* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar dengan hukuman itu menjadikan orang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Sebab, dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan jalan bagi seseorang untuk hidup lebih terhormat. Orang yang di *ta'zir* jika dilarang untuk melakukan hal-hal yang

¹¹ [Wildan Alfa Husna. Wawancara pada hari Rabu tanggal 13/12/2017 pada pukul 10.30 WIB.](#)

dilarang, maka ia akan hidup menjadi orang yang lebih terhormat.¹²

Sanksi *maisir* (perjudian) di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak yakni berupa *ta'zir* yaitu sebuah sanksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukuman *hudud* dan *kafarat*. Jenis hukuman *ta'zir* ini menjadi kompetensi pengasuh pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak.

Sanksi perjudian bola di dalam Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak termasuk dalam hukuman *ta'zir*. Hal tersebut disebutkan bahwa :

- 1) Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan hukuman digundul rambutnya di depan umum agar pelaku merasa jera dan malu.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*. Setiap santri yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan *uqubat* atau denda paling banyak 5 sak semen/setara dengan uang Rp. 250.000,-. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit didenda 2 sak semen atau setara dengan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 3) Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* orangtuanya akan dipanggil ke Pondok Pesantren untuk dinasehati,

¹² Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatani, "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 845.

sedangkan sanksi beratnya bagi santri yang melakukan *maisir* yaitu panggilan orangtua untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen).

- 4) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*.¹³

Maisir (judi) merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, agama, kesopanan dan hukum. Karena *maisir* menimbulkan rasa permusuhan dan perselisihan antara yang menang dan yang kalah dalam perjudian. Pada dasarnya judi adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang *batil*.¹⁴

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik al-Qur'an maupun al-Hadist.¹⁵ Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁶

¹³ [Wildan Alfian Alfa Husna. Wawancara pada hari Rabu tanggal 13/12/2017 pada pukul 10.30 WIB.](#)

¹⁴ Muhammad Al-Hillawi, *Mereka Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 112.

¹⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 142.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 131.

Sanksi merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan agar untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.¹⁷

Pondok pesantren al-Badriyyah memberikan sanksi atau hukuman kepada santri yang melanggar aturan ataupun melakukan *jarimah* dengan tujuan mendidik dan memberikan pelajaran agar menciptakan ketertiban di lingkungan pondok pesantren. Dengan adanya hukuman diharapkan santri yang sudah terkena hukuman merasa jera dan tidak melanggar peraturan.

¹⁷ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 48.

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah ia diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya yang pelakunya dikenai hukuman.¹⁸ Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keamanan bagi masyarakat.¹⁹

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* yakni diancam dengan hukuman sepadan atau sebanding dan *diat* yakni hukumannya dengan denda yang tercantum di dalam al-Quran dan hadits.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 15.

¹⁹ Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 14.

- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukumannya di serahkan kepada ijtihad hakim.²⁰

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah adalah berupa hukuman gundul dan denda. Hukuman ini ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya. Tata cara pelaksanaan hukuman gundul, yaitu dilakukan di halaman pondok dan dilihat oleh semua santri agar memberikan rasa malu karena telah melakukan tindak pidana *maisir* atau perjudian.

Adanya sanksi digundul di depan para santri lainnya memiliki tujuan yaitu sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *Taubat Nasuha*. Pelaksanaan hukuman gundul di depan umum dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga santri lainnya berupaya menghindari pelanggaran hukum untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap *maisir* ini, khususnya terhadap segala ketentuan syari'at Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman gundul bagi pelaku perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.11.

Badriyyah Mranggen Demak agar tidak melakukan perjudian (*maisir*). Hukuman gundul lebih efektif karena pelaku merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.

Dengan demikian, pemberlakuan syariat Islam di Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak sudah diterapkan. Dalam mencegah dan melindungi para santrinya dari bahaya perjudian, Pengasuh Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak sudah memberi aturan berupa hukuman gundul dan denda yang termasuk *jarimah ta'zir*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PERJUDIAN BOLA DI PONDOK PESANTREN AL-
BADRIYYAH MRANGGEN DEMAK

A. Analisis Tindak Pidana Perjudian Bola

1. Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Bola

Sekarang ini sedang marak pertandingan sepak bola yang ada di luar maupun di dalam negeri, yaitu Piala Dunia Liga Premier (Inggris), Seri A (Italia), La Liga (Spanyol) dan dalam negeri yaitu Liga Indonesia, Liga Nusantara, Liga 1 dan Liga 2. Fenomena tersebut dijadikan sebagai kesempatan untuk bermain judi. Sekarang judi bola bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan televisi untuk mengetahui tim-tim mana saja yang akan bertanding kemudian mereka bertaruh dan pertarungan tersebut terjadi antar teman.

Perjudian bola ini merupakan permainan di mana para pemain judi bola ini bertaruh untuk memilih satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian bola terjadi ketika ada pertandingan sepak bola terutama ketika ada pertandingan sepak bola piala dunia. Fanatisme yang berlebihan merupakan salah satu faktor

penyebab santri melakukan kecenderungan berjudi bola, meski kesempatan untuk menang amatlah kecil, namun karena berani melakukan perjudian merupakan suatu bentuk loyalitas dan kesetiaan kepada tim yang mereka bela. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada kecenderungan berjudi pada santri, kawan sepermainan dengan perilaku yang sama menyebabkan individu tergerak untuk mengikuti perbuatan temannya. Hal ini diperparah dengan pola pikir mereka yang menganggap tidak ada kalah dalam perjudian, yang ada dipikiran mereka adalah mendefinisikan kalah dengan makna “kurang beruntung”, itu yang menyebabkan mereka selalu terus menerus mencoba sampai rasa penasaran mereka terpenuhi.

Para santri melakukan perjudian bola awal mulanya hanya untuk hiburan dan iseng-iseng taruhan. Namun pada akhirnya mereka menjadi ketagihan dan ikut taruhan dengan temannya/santri yang lain. Sehingga dapat berakibat buruk terhadap santri yang kalah karena kehilangan uangnya terutama uang kiriman dari orang tuanya, yang bisa membuat santri itu mencuri uang karena uangnya habis untuk taruhan. Karena judi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk bermain judi.

Adanya permainan judi bola membuat para petaruh judi selalu mencari tahu tentang informasi kapan pertandingan sepak bola itu di tayangkan di Televisi sehingga mereka mempersiapkan diri dan mencari modal untuk melakukan taruhan bola tersebut. Seperti itulah mereka yang sudah nyaman melakukan taruhan, rasa keinginan untuk berjudi telah mendorong mereka melakukan taruhan perjudian bola, walaupun uang yang dijadikan bahan taruhan tersebut berasal dari kiriman orangtua atau uang tersebut didapatkan dari meminjam teman.

Bagi para pemain judi bola yang terpenting adalah perlu memiliki pandangan yang sama tentang apa itu judi bola, hingga mereka telah yakin dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka memiliki anggapan yang mengakibatkan mereka terdorong untuk bermain judi bola. Judi bola dianggap menguntungkan secara ekonomi. Keuntungan secara ekonomi membuat para pemain judi bola dalam proses tintakan menyimpang dari aturan agama. Mereka merasakan dampak ekonomi yang cukup baik sehingga mereka berfikir apa yang telah mereka lakukan juga baik untuk dilakukan apalagi dampaknya langsung dirasakan.

Percakapan-percakapan atau pembahasan sekilas selalu ada sebelum mereka melakukan perjudian bola misalnya kesebelasan sepak bola yang akan bertanding adalah antara Brazil Vs Portugal mereka akan bertaruh dengan salah satu

memilih Brazil dan salah satu lainnya memilih Portugal. Apabila Brazil menang maka petaruh yang menebak Brazil akan mendapatkan uang.

Dalam menertibkan masyarakat dari maraknya perjudian di kabupaten Demak, maka pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 tahun 2002 tentang larangan perjudian di wilayah kabupaten Demak dengan menimbang bahwa: “perbuatan mengundi nasib, untung-untungan atau perjudian dalam bentuk dan jenis apapun merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan serta mempunyai dampak sosial negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat”.¹

Tindak pidana perjudian sudah masuk ke dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sampai di kalangan santri. Hal tersebut berawal dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan secara kecil-kecilan. Menonton pertandingan bola yang tadinya hanya sekedar hobi pun berubah menjadi perjudian. Mereka tidak sadar akan pengaruh buruk yang akan datang saat mereka mulai kecanduan, karena tidak ada jaminan kemenangan di dalam perjudian apapun bentuknya.

¹ Lihat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 33 tahun 2002 tentang larangan perjudian .

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Sedangkan dari segi hukum, *maisir* adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.²

Bagi sebagian orang yang suka judi, bermain judi bola adalah kegiatan yang menyenangkan. Sebagian lagi mungkin menempatkan kegiatan bermain judi bola sebagai kegiatan yang hanya dilakukan untuk sekedar bersenang-senang atau hiburan. Banyak motif yang mendasari orang bermain judi bola namun alasan yang muncul adalah untuk mencari kesenangan hiburan.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*". Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan.³ Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 236.

³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 28.

sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁴

Perilaku-perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Faktor longgarnya kontrol dari orang tua apabila dihubungkan dengan keterlibatan santri dalam melakukan perjudian bola jelas terlihat bahwa orang tua para santri tidak mengetahui kalau anak mereka ikut dalam permainan judi bola.

Perjudian bola itu terjadi karena keinginan yang muncul dalam diri seseorang karena adanya sesuatu yang membuatnya tertarik dan mempengaruhi pola pikir untuk melakukan apa yang dia inginkan atau paling tidak sekedar tahu dan mencoba. Santri melakukan perjudian bola didasari karena adanya rasa penasaran serta keinginan untuk mencoba yang muncul dalam diri mereka. Pada awalnya mereka hanya penasaran karena sebelumnya tidak mengetahui ada sebuah pertarungan bola. Kemudian karena rasa penasaran itu munculah keinginan untuk mencoba karena adanya kesempatan. Setelah mereka mencoba dan merasakan keuntungan yang didapatkan, maka munculah keinginan di

⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297.

dalam diri mereka untuk terus bermain judi dan tetap melakukan perjudian bola di kemudian hari.

Dalam Pasal 17 yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa yang dikatakan sebagai kegiatan perjudian meliputi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian.
- 2) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian.
- 3) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian.
- 4) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pencedar kupon perjudian.
- 5) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian.
- 6) Setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.⁵

⁵ Lihat Pasal 17 dalam Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak..

Dalam setiap kehidupan, terkadang seseorang membutuhkan sebuah dorongan agar mereka semakin bersemangat untuk melakukannya. Hal tersebut juga terjadi kepada santri yang melakukan perjudian bola, selain karena ketertarikan mereka terhadap keuntungan ternyata juga didasari oleh faktor untuk semakin menambah keseruan dan ketegangan dalam menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola.

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maisir* yang dilarang oleh syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan termasuk judi yang dilarang oleh syara'.⁶

Demikian pula, judi dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat, ia bagaikan candu yang apabila orang terbiasa melakukannya dia akan sulit melepaskan diri daripadanya. Sesama pejudi tidak akan terjalin kasih sayang, mereka saling iri dan benci.⁷

Santri yang melakukan perjudian bola rata-rata merupakan pelajar dan belum memiliki pekerjaan serta masih dibiayai oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kesehariannya. Ketika mereka mengalami kekurangan

⁶ Hasan Muarif Ambary, *Op.Cit.*, hlm. 297-298.

⁷ Kadar M. Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 176.

uang yang diakibatkan dari kekalahan yang mereka derita ketika memasang taruhan dalam perjudian bola, sedangkan mereka telah di berikan uang untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan pondok dan kebutuhan yang lain oleh orang tua membuat santri melakukan berbagai cara yang dapat di lakukan untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa memikirkan dampak yang mungkin akan mereka terima. Berbohong kepada orang tua dan meminjam uang kepada teman demi untuk menutupi kekurangan uang yang mereka rasakan merupakan salah satu dampak dari keikutsertaan mereka dalam perjudian bola terhadap kepribadian.

Ruang lingkup larangan *maisir* yaitu adanya taruhan yang dilakukan dengan berhadap-hadapan/langsung yang akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para pelakunya dan akan menyebabkan mereka lalai dari zikir kepada Allah dan shalat.⁸ Sementara itu, ruang lingkup larangan perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen yaitu bentuk kegiatan atau perbuatan yang mengarah kepada taruhan melalui sebuah pertandingan bola di TV atau permainan bola lewat PS (Play Station) yang dilakukan oleh santri. Tidak hanya di kalangan pondok, bahkan orang-orang Indonesia/luar negeri ikut memainkan perjudian bola tersebut.

⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 23.

Kebanyakan santri yang melakukan perjudian bola tertarik akan keuntungan yang di tawarkan apabila mereka memenangkannya. Keuntungan menjadi salah satu penyebab mereka melakukan perjudian bola, namun pada kenyataannya sebenarnya harapan yang dimiliki oleh para pemain judi lebih berlandaskan terhadap keyakinan mereka akan kemenangan, karena pada kenyataannya semua kemungkinan masih dapat terjadi begitu pun dengan kemungkinan mereka kalah.

Perjudian bola itu terjadi ketika ada pertandingan sepak bola, terutama ketika ada pertandingan sepak bola piala dunia. Para santri yang awal mulanya iseng-iseng taruhan akhirnya menjadi ketagihan dan ikut taruhan dengan temannya/santri yang lain. Sehingga dapat berakibat buruk terhadap santri yang kalah karena kehilangan uangnya terutama uang kiriman dari orang tuanya, yang bisa membuat santri itu mencuri uang karena uangnya habis untuk taruhan. Karena judi itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka dari itu Allah SWT melarang umatnya untuk bermain judi.

Bagi santri dengan kantong yang pas-pasan kadang mereka berfikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka berfikir dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau mendapatkan uang yang lebih dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-

teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode yang dilakukan.

Perjudian bola yang dilakukan oleh para santri merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Interaksi sosial diibaratkan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi, apabila dalam interaksi tersebut melibatkan berbagai hal yang membawa kepada ketaatan peraturan, norma, serta nilai yang berlaku dalam masyarakat maka interaksi tersebut akan memiliki dampak yang positif. Namun interaksi juga memiliki sisi lain yang dapat berdampak negatif. Seperti yang terjadi pada para santri yang melakukan perjudian bola tersebut.

2. Upaya Penanggulangan Perjudian Bola

Perjudian bola merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan sepak bola yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Setelah mengetahui adanya perjudian bola yang terjadi di pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan yang harus dilakukan.

Adapun upaya penanggulan tindak pidana perjudian bola dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif dilakukan sebagai upaya-upaya awal untuk mencegah perjudian bola itu terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara mencari akar masalah kenapa ada beberapa santri yang melakukan perjudian bola yaitu melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi para santri untuk tidak berniat melakukan tindak pidana perjudian bola tersebut. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian bola ini merupakan peran seluruh anggota pondok pesantren al-Badriyyah tersebut, baik itu pengasuh, pengurus maupun para santri itu sendiri. Karena kita tahu bahwa perjudian bola itu merupakan sebuah perbuatan yang buruk dan dilarang.

b. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan perjudian. Perjudian bola dilakukan melalui sebuah pertandingan sepak bola di televisi, hal itu terjadi karena mereka merasa bebas ketika menonton televisi serta kurangnya pengawasan dari para pengurus pondok.

Maka dari itu, tugas dari pengurus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi kepada santri, pengurus melakukan upaya Preventif dengan cara membatasi para santri pondok pesantren al-Badriyyah

dalam menonton televisi, santri hanya dibolehkan menonton televisi 2 kali dalam seminggu yaitu (pada malam Selasa dan malam Jum'at) dan itu harus ditemani atau diawasi oleh pengurus pondok pesantren al-Badriyyah.

c. Upaya Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yaitu tetap melakukan kesalahan yang sama ataukah memilih untuk mengubah dan meninggalkan kesalahan tersebut. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahannya, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain. Karena perjudian bola ini terjadi di pondok pesantren, sudah seharusnya para pengurus pondok untuk melakukan pembinaan dengan cara mendidik dan memberi pelajaran terhadap para santri agar timbul kesadaran pada diri para santri bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah salah dan dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Mereka butuh bimbingan dari para ustadz maupun pengurus pondok pesantren tersebut untuk membina mereka lagi ke arah yang jauh lebih baik.

d. Memberikan sanksi atau hukuman

Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sama halnya dengan pondok pesantren, apabila ada *jarimah* perjudian yang terjadi dalam lingkungan pondok, sudah pasti hal itu sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi lingkungan pondok. Sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan keseimbangan tersebut, yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola tersebut sesuai dengan ketentuan hukuman yang berlaku di pondok pesantren al-Badriyyah tersebut. Dengan demikian, diharapkan pelaku perjudian bola tersebut menyadari akan tindakan yang dia lakukan memang salah dan menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman.

B. Analisis Terhadap Sanksi Perjudian Bola

Perjudian sepak bola merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang berkaitan dengan perjudian dan tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dengan maraknya pertandingan sepak bola yang ada di luar maupun di dalam negeri sekarang ini, membuat para pelaku perjudian memiliki kesempatan untuk melakukan perjudian bola. Apalagi dengan teknologi sekarang ini yang semakin canggih dan praktis membuat para petaruh dapat memilih, memberikan jumlah

taruhan dan mengambil hasil taruhan tersebut dengan mudah tanpa harus bertemu untuk transaksi bahan taruhan.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu untuk menanggulangi dan memberantas segala bentuk perjudian.

Maisir (perjudian) termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Demak khususnya dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak. Karena tindak pidana tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman.⁹

Dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah maisir* yaitu Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* (perjudian), diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i* yang tidak ada ketetapan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang

⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008, hlm. 221.

telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syara'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits itu dengan *ta'zir*. Adanya sanksi dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen tentang *maisir* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tindak pidana *maisir* (perjudian) dalam hukum pidana Islam bukan merupakan tindak pidana *hudud*, *qishas* atau *diat* tetapi tindak pidana *ta'zir* yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *ulil amri* (pemerintah), dalam hal ini Pengasuh Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen yang berhak menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola di Pondok Pesantren tersebut.

Sanksi perjudian bola di dalam Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak termasuk dalam hukuman *ta'zir*. Hal tersebut disebutkan bahwa :

- 1) Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan hukuman digundul rambutnya di depan umum agar pelaku merasa jera dan malu.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*. Setiap santri yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan *uqubat* atau denda paling banyak 5 sak semen/setara dengan uang Rp. 250.000,-. (Dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan paling sedikit didenda 2 sak semen atau setara dengan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- 3) Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* orangtuanya akan dipanggil ke Pondok Pesantren untuk dinasehati, sedangkan sanksi beratnya bagi santri yang melakukan *maisir* yaitu panggilan orangtua untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen).

Adanya sanksi terhadap pelaku perjudian bola di pondok pesantren al-Badriyyah bertujuan untuk memberikan perbaikan dan pendidikan yaitu dengan cara mendidik pelaku *jarimah maisir* agar menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang baik. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Di samping kebaikan pribadi perilaku, penjatuhan hukuman ini juga bertujuan membentuk santri yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama lainnya.

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk *mendzalimi* pelaku

tersebut. Penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepada pihak yang berwenang yakni kepada pemerintah.

Maisir bukan termasuk dalam *jarimah hudud* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah, walaupun pada dasarnya sanksi *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Dalam hal ini *fuqaha* telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (أخرجه البخاري في: (٨٦) كتاب الحدود, (٤٢) باب كم التعزير والأدب)

Diriwayatkan dari Abu Burdah ra, ia berkata: Nabi SAW bersabda: “tidak boleh seseorang dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali melanggar hukum Allah SWT (hukum *had*).” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-86 kitab *had* bab ke-42 bab berapa banyak hukuman untuk mendisiplinkan dan memberi pelajaran).¹⁰

Ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak boleh melebihi sepuluh kali pukulan ataupun cambukan. Hadis diatas juga dengan jelas menunjukkan, bahwa Khalifah atau *qadliy* (hakim) tidak bebas dalam menentukan jumlah hukuman tersebut. Ia wajib terikat dengan apa yang telah disebutkan di dalam nash hadis.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 503.

Dengan demikian perjudian dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri* dan jenis hukumannya yaitu berupa hukuman di gundul dan di denda. Adanya hukuman ini untuk melindungi santri dari bahayanya perjudian bola. Satu bentuk penegakan hukum pidana Islam di Pondok Pesantren al-Badriyyah Mranggen yaitu dengan diberlakukannya hukuman penggundulan rambut dan denda bagi setiap pelakunya.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹¹ Oleh karena itu diperlukan sanksi yang dapat memberikan jera untuk para pelaku. Pasal 2 mengatur tentang sanksi pidananya, yang berbunyi:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara

¹¹ Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.¹²

KUHP pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Santri yang ketahuan melakukan perjudian bola, mereka akan mendapatkan hukuman. Pelaksanaan hukuman perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak antara

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 26.

lain: santri yang melakukan perjudian bola mereka akan digiring ke depan/halaman Pondok untuk diberikan sanksi berupa penggundulan rambut yang dilakukan oleh Pengurus di depan umum dan semua santri Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak diwajibkan untuk melihatnya. Setelah penggundulan rambut itu selesai, mereka disuruh berdiri di samping pintu masuk Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen dan diberi kalung dengan tulisan “pelaku perjudian bola” agar mereka dilihat oleh santri yang keluar masuk Pondok tersebut sehingga mereka merasa malu dan jera. Setelah hukuman penggundulan ini selesai mereka akan didenda dengan membeli 5 sak semen dan 2 sak semen untuk sanksi ringannya. Kemudian orang tua para santri yang melakukan perjudian bola ini di panggil ke Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen sebagai peringatan dan teguran untuk anaknya. Bagi yang mendapatkan sanksi ringan mereka akan disowankan ke Pengasuh bersama orangtuanya untuk ditegur dan dinasehati. Sedangkan mereka yang mendapatkan sanksi berat, orangtuanya dipanggil untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari Pondok Pesantren).

Dengan demikian, jelas bahwa sanksi antara Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak dan KUHP itu berbeda. Jika di dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah di ancam dengan hukuman gundul di depan umum dan denda 5 sak semen kemudian dikeluarkan dari Pondok Pesantren dan paling ringan digundul di depan umum dan denda 2 sak semen kemudian

panggilan orang tua sedangkan di KUHP ancaman hukumannya adalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Jika membandingkan antara hukuman pondok pesantren al-Badriyyah dengan hukuman penjara, tentu hukuman di pondok pesantren al-Badriyyah akan lebih ringan dari hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum di Pondok Pesantren adalah sanksi atas hasil dari tindakan hukum yang tujuannya untuk mendidik para santri agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi bukan sarana untuk mencari kebenaran atau interogasi (pada terdakwa).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penelaahan skripsi mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian bola yang dilakukan oleh santri (studi kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: Setiap santri yang melakukan perbuatan *maisir* (perjudian), diancam dengan hukuman *ta'zir*. Ketentuan sanksinya yaitu untuk sanksi ringan dihukum dengan cara digundul oleh pengurus dengan tujuan mendidik dan memberikan pelajaran agar pelaku sadar akan perbuatannya dan di denda semen 2 sak kemudian dipanggil orangtuanya. Sedangkan hukuman beratnya yaitu digundul dan di denda semen sebanyak 5 sak kemudian dipanggil orangtuanya untuk membawa pulang anaknya (dikeluarkan dari pondok pesantren). Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* (perjudian) bola tersebut merupakan *jarimah ta'zir* yang sanksinya menjadi wewenang pengasuh pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak.

2. Perjudian bola itu terjadi karena keinginan yang muncul dalam diri seseorang karena adanya sesuatu yang membuatnya tertarik dan mempengaruhi pola pikir untuk melakukan apa yang dia inginkan atau paling tidak sekedar tahu dan mencoba. Santri melakukan perjudian bola didasari karena adanya rasa penasaran serta keinginan untuk mencoba. Pada awalnya mereka hanya penasaran, kemudian karena rasa penasaran itu munculah keinginan untuk mencoba karena adanya kesempatan. Perjudian bola ini terjadi karena adanya niat dan kesempatan. *Pertama*, mereka niatnya hanya ingin bersenang-senang sebagai pengisi waktu luang. *Kedua*, karena ada pertandingan sepak bola terutama saat ada laga sepak bola piala dunia atau *Liga Champion*, ada santri yang memanfaatkan kesempatan itu untuk taruhan. Mereka bertaruh dengan uang, taruhan itu dilakukan dengan cara menebak tim jagoan kesebelasan sepak bola masing-masing.
3. Menurut hukum pidana Islam sanksi perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kifarat* harus di *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Karena kasus

perjudian bola ini terjadi di lingkungan pondok pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak, maka penjatuhan sanksi diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren tersebut.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Sebagai santri yang memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang ilmu agama, sebaiknya dalam mengambil keputusan lebih dipikirkan secara matang baik dan buruknya terlebih dahulu. Jangan mudah terpengaruh akan kemungkinan-kemungkinan menarik yang mungkin didapatkan, karena segala kemungkinan belum ada yang pasti terlebih terhadap sesuatu yang bersifat menyimpang serta melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Sanksi perjudian dalam Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak diterapkan berdasarkan syari'at Islam. Dalam pembuatan peraturan didasarkan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga akan tercapai penerapan syari'at Islam secara utuh di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak.

C. Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul Sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi di waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurthubi, Syaikh Imam. 2012. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Khatani, “*Fiqh Sehari-hari*”. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hillawi, Muhammad. 1998. *Mereka Bertanya Tentang Islam Waktu, Arak, Judi, dll*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zaenudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2008. *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan, “Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam”. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Al-Maragi*. Jus 1-3. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ambary, Hasan Muarif. 1996. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Ar Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press.

Audah, Abdul Qair. 2007. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*. Jilid III. Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam". Bogor: PT Karisma Ilmu.

Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2014. *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Al-Andalus.

Budi, dkk., 2011. *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jogjakarta: Harmoni.

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Darwis, Amri. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Al Hidayah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.

[Fattah, Abdul. Wawancara pada hari Rabu tanggal 13/12/2017 pada pukul 09.15 WIB.](#)

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hadzami, Muhammad Syafi'i. 2010. *Taudhihul Adillah: Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-dalil (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/minuman, dll)*. jilid 6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hidayanti, Miftah. 2009. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.253/pid.b/2007/pn.kdl Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*. Semarang: UIN Walisongo.

Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).

[Husna, Wildan Alfa. Wawancara pada hari Jum'at tanggal 15/12/2017 pada pukul 16.00 WIB.](#)

I'Doi, Rahman A. 1996. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Maju Mundur.

Lihat Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Lihat Pasal 17 dalam Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Lihat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 33 tahun 2002 tentang larangan perjudian.

Marsum. 1991. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.

Mubaroq, M.Rifqi. 2011. *Tindak Pidana Perjudian Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Semarang: UIN Walisongo.

Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Rakhmat, Jalaluddin dan Idi Subandy Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik Dan Penafsirannya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rosyid, Imron. 2011. *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah. Cet II. Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhato. 1993. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrur, Muhammad. 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2014. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syaripin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.

Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhdi, Masjfuk. 1996. *Masa'il Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. Cet.9. Jakarta: PT Gunung Agung.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Narasumber

Nama : 1. Wildan Alfa Alfa Husna
2. Abdul Fattah

Tempat Wawancara : Kantor Pondok Pesantren Al-Badriyyah
Mranggen Demak

Waktu Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017

Pukul : 09.00 – 11.00

Topik : Sanksi perjudian bola

Isi Wawancara

1. Apakah perjudian bola yang dilakukan santri itu sering terjadi?

Jawaban: Tidak, perjudian bola di pondok pesantren ini hanya terjadi beberapa kali pada sekitar tahun 2014 dan pelakunya juga sudah dikeluarkan dari pondok pesantren secara tidak hormat.

2. Bagaimana sanksi yang diberikan apabila ada santri yang ketahuan melakukan perjudian bola?

Jawaban: Santri yang ketahuan melakukan taruhan, mereka akan digundul di halaman pondok pesantren dan akan dikenakan denda. Untuk denda beratnya yaitu setara dengan 5 sak semen dan untuk denda ringannya yaitu 2 sak semen. Kemudian orangtua mereka akan dipanggil

untuk datang ke pondok pesantren dan menghadap ke pengasuh pondok.

3. Kondisi yang bagaimana yang memungkinkan tindak pidana perjudian bola itu terjadi?

Jawaban: Perjudian bola ini bisa terjadi karena adanya niat dan kesempatan. *Pertama*, mereka niatnya hanya ingin bersenang-senang. *Kedua*, karena ada pertandingan sepak bola terutama saat ada laga sepak bola piala dunia atau Liga Champion, ada santri yang memanfaatkan kesempatan itu untuk taruhan. Mereka bertaruh dengan uang, taruhan itu dilakukan dengan cara menebak tim jagoannya masing-masing, misalnya ketika tim sepak bola yang akan bertanding adalah tim Jerman Vs Portugal apabila Jerman menang, maka santri yang menebak tim Jerman dia yang menang dan mendapatkan uang. Sebaliknya santri yang menjagokan Portugal, karena Portugal kalah maka dia harus kehilangan uangnya.

4. Bagaimana penerapan hukuman itu dilaksanakan?

Jawaban: Santri yang melakukan perjudian bola akan dibawa ke halaman pondok pesantren untuk menerima hukuman berupapenggundulan rambut yang dilakukan oleh pengurus pondok dan seluruh santri pondok pesantren al-Badriyyah wajib melihatnya. Setelah hukuman pertama selesai, mereka disuruh berdiri di samping

pintu masuk pondok pesantren al-Badriyyah dengan memakai kalung yang bertuliskan “*pelaku perjudian bola*” hal itu dilakukan agar mereka merasa malu dan jera. Setelah itu, mereka akan di denda dengan membeli 2 sak semen untuksanksi ringan, dan 5 sak semen untuk sanksi beratnya. Kemudian orang tua santri tersebut akan di panggil ke pondok pesantren untuk menghadap (sowan) ke Pengasuh pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak. Setelah itu keputusan akan diserahkan kepada Pengasuh pondok apakah santri itu akan ditegur, diberi peringatan, atau diberi kesempatan untuk tetap di pesantren atau akan di pulangkan (di boyong) dari pondok pesantren.

5. Apakah hukuman yang diberikan sudah sesuai dan memberikan efek jera kepada santri yang melakukan taruhan bola?

Jawaban: Sudah sesuai, karena perjudian bola dalam hukum pidana Islam itu termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*, karena kejadian ini terjadi di pondok pesantren al-Badriyyah maka sanksi hukumannya ditetapkan oleh Abah (Pengasuh) pondok pesantren al-Badriyyah Mranggen Demak. Menurut kami (para pengurus) hukuman itu sudah cukup membuat mereka sangat malu maupun jera, dan alhamdulillah kejadian taruhan itu tidak terulang lagi sampai sekarang.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren agar para santri terhindar dari perjudian bola?

Jawaban: Para pengurus memang bertugas mengurus santri-santri pondok, jadi kami selain mengurus mereka kami juga harus mengenal dan dekat dengan mereka agar kita lebih mudah untuk memahami mereka sehingga kita juga tahu bagaimana sifat dan perilaku para santri dan yang terpenting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, santri pondok pesantren al-Badriyyah hanya dibolehkan menonton TV yaitu 2 kali dalam seminggu (malam jum'at dan malam selasa) dan harus di temani/diawasi oleh pengurus.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3558/Un.10.1/D1/TL.01/11/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

30 November 2017

Yth.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Badriyah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Ulin Nuha
N I M : 1402026013
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyazah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERJUDIAN BOLA
YANG DILAKUKAN OLEH SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-
BADRIAH KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A.Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083829903268) Ahmad Ulin Nuha



معهد البنين والبنات البدرية الإسلامي
PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI

“AL BADRIYYAH”

SK. Kemenkumham. No: AHU-001048-AN.01.07 Tahun 2017

Jl. Suburan Barat Mranggen Demak Jawa Tengah Telp. 024 6722176, 081228744090

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/SK/PP-A/XII/2018

Assalumuallaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengasuh Pondok Pesantren Al Badriyyah Mranggen Demak menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ulin Nuha
NIM : 1402026013
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyazah)
Instansi : UIN Walisongo Semarang

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 11 Desember s/d 16 Desember 2017 dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERJUDIAN BOLA YANG DILAKUKAN OLEH SANTRI (studi kasus di pondok pesantren al-badriyyah kecamatan mranggen kabupaten demak)**”

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demak, 16 Desember 2017




FOTO DENGAN PENGASUH PONDOK



FOTO DENGAN PEMBINA 1



FOTO DENGAN PENGURUS PONDOK



FOTO KEGIATAN PONDOK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Ulin Nuha
Tempat/Tgl lahir : Demak, 14 April 1994
Alamat Asal : Babadan RT.01 RW.10 Sumberejo Kec.
Bonang Kabupaten Demak.
No. HP : 083829903268
E-mail : sitikhumaeroh1413@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

1. SD N Sumberejo 3 Bonang Demak Lulus Tahun 2006
2. MTs Tanwirudh Dholam Kalikondang Lulus Tahun 2009
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini ditulis dengan sebenarnya.

Semarang, 5 Maret 2018

Penulis,

Ahmad Ulin Nuha

NIM. 1402026013